



WALIKOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR: 188.45 - 154 - 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR YANG TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. ZAHRA RAMADHANI, A.Md.Ak

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi Pegawai melalui Negeri Sipil jalur pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang perlu memberikan tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Tugas Belajar Yang Tidak Diberhentikan Dari Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. Zahra Ramadhani, A.Md.Ak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Silpil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan:

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari

Jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil:

Nama

: ZAHRA RAMADHANI, A.Md.Ak

NIP

: 199801152020122006

Pangkat (Gol./Ruang): Pengatur (II/c)

Jabatan

: Pranata Laporan Keuangan

Unit Kerja

: Kecamatan Lubuk Sikarah

Program Studi

: D.IV Akuntansi

Perguruan Tinggi

: Politeknik Negeri Padang

KEDUA

Tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan:

a. tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada perguruan tinggi;



- b. pendidikan dilaksanakan di luar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari;
- c. pendidikan dilaksanakan dengan biaya mandiri yang ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- d. selama menjalani masa tugas belajar tetap berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya;
- e. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sesuai dengan jabatannya; dan
- f. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikan, kecuali formasi tersedia.

KETIGA

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok pada tanggal 8 Februari 2023

ZUL ELFIAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor: 180/

/HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth.

: Bapak Walikota Solok

Melalui

1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok

2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra

Dari

: Bagian Hukum

Tentang

Pemberian Tugas Belajar Yang Tidak Diberhentikan Dari

Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. Zahra

Ramadhani, A.Md.Ak.

OPD Pemrakarsa

BKPSDM

Lampiran

1 (satu) berkas

Untuk mohon

Keputusan Walikota Solok tentang Pemberian Tugas

tanda tangan atas

Belajar Yang Tidak Diberhentikan Dari Jabatan Bagi

Pegawai Negeri Sipil a.n. Zahra Ramadhani, A.Md.Ak.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MHNIP. 1981 1201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax (0755) 324165

Februari 2023 Solok,

Nomor: 892/044/BKPSDM-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada

: Yth. Walikota

Melalui

: Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah

Dari

: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Tentang

: Surat Keputusan Walikota Solok tentang Pemberian Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan bagi Pegawai Negeri a.n. Zahra Ramadhani, A.Md.Ak

Catatan

- : 1. Surat keputusan ini bertujuan untuk memberikan Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan kepada Zahra Ramadhani, A.Md.Ak pada program studi D.IV Akuntansi Politeknik Negeri Padang dan telah mendapatkan persetujuan Walikota melalui Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok Nomor 892/028/ND/BKPSDM-2023 tanggal 01 Februari 2023 (terlampir).
 - 2. Tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan dengan ketentuan:
 - a. Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada perguruan tinggi;
 - b. pendidikan dilaksanakan di luar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari;
 - c. pendidikan dilaksanakan dengan biaya mandiri yang ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - d. selama menjalani masa tugas belajar tetap berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya;
 - e. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sesuai dengan jabatannya; dan
 - f. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikan, kecuali formasi tersedia.
 - 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Untuk mohon tanda tangan atas : Surat Keputusan Walikota Solok tentang Pemberian Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. Zahra

Ramadhani, A.Md.Ak

DISPOSISI PIMPINAN

BITEL SH, MM

NIP. 196805151989011002

KEPALA BKPSDM KOTA SOLOK